

**MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
(MAPPI)
ANGGARAN DASAR**

MUKADIMAH

Bahwa dalam pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk memberikan darma bakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi penilai akan meningkatkan peran Profesi ini dalam pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Menyadari hal tersebut di atas, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa para penilai Indonesia bersatu dalam wadah organisasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi**

1. **Penilaian** adalah proses pekerjaan dalam memberikan opini nilai ekonomi suatu objek Penilaian sesuai dengan SPI.
2. **Penilai** adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan Penilaian.
3. **Tenaga Penilai** adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang Penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, lembaga pendidikan lain yang diakreditasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, atau lembaga pendidikan formal.
4. **Penilai Bersertifikat** adalah seseorang yang telah lulus ujian sertifikasi di bidang Penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.
5. **Penilai Publik** adalah Penilai Bersertifikat yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan.
6. **Profesi** adalah keahlian yang memerlukan pelatihan yang mendalam dalam suatu bidang ilmu, seni ataupun pekerjaan, yang dilakukan secara terus menerus.
7. **Profesi Penilai** adalah bidang pekerjaan yang dilandasi kompetensi dan integritas yang dimiliki seorang Penilai.
8. **Badan Usaha Jasa Penilai (BUJP)** adalah wadah bagi Penilai Publik untuk memberikan jasa profesi antara lain jasa Penilaian dan jasa konsultansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)** adalah BUJP yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.
10. **Dewan Pengurus Nasional (DPN)** adalah dewan yang memimpin jalannya organisasi dan berfungsi membuat kebijakan dan rencana strategis organisasi, menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
11. **Dewan Penilai (DP)** adalah dewan yang menerima dan memproses aduan yang terkait dengan Penilaian, perilaku anggota dan KJPP serta melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan penyimpangan terhadap KEPI dan SPI.
12. **Dewan Pengawas Keuangan (DPK)** adalah dewan yang mengawasi keuangan organisasi berdasarkan Prosedur Standar Operasional dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aktivitas organisasi.
13. **Dewan Dewan Pengurus Daerah (DPD)** adalah kelengkapan organisasi dari DPN dalam menjalankan seluruh kegiatan organisasi di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. **Kompartemen** adalah bagian integral MAPPI yang mewadahi kepentingan anggota dari aspek kekhususan dan keahlian dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan profesi penilai.
15. **Komite** adalah bagian integral MAPPI yang melaksanakan tugas dalam pengembangan keprofesian secara profesional berdasarkan ketentuan dan perundangan maupun ketentuan organisasi yang berlaku.
16. **Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP)** adalah bagian integral MAPPI yang mewadahi KJPP.

BAB II
NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

1. Nama organisasi ini adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia disingkat MAPPI, dalam hubungan dan kegiatannya dengan luar negeri disebut *Indonesian Society of Appraisers* disingkat ISA.
2. Organisasi ini berbentuk badan hukum Perkumpulan.

Pasal 3
Kedudukan

1. DPN, DP dan DPK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. DPD berkedudukan di Ibukota Provinsi. Untuk provinsi tertentu DPD dimungkinkan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Kedudukan DPD selanjutnya ditetapkan berdasarkan keputusan DPN.

Pasal 4
Waktu

MAPPI didirikan pada tanggal 20 Oktober 1981 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

BAB III
ASAS, LANDASAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5
Asas

Organisasi MAPPI berasaskan Pancasila.

Pasal 6
Landasan

Landasan MAPPI adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
- b. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Profesi Penilai sebagai landasan formal;
- c. Keputusan Munas sebagai landasan operasional.

Pasal 7
Sifat

MAPPI merupakan organisasi yang bersifat independen, mandiri, nirlaba dan nonpolitis.

Pasal 8
Tujuan

Tujuan MAPPI adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme dan integritas para anggota, sehingga kompeten dan bertanggung jawab dalam profesinya;
- b. Membina etika profesi dan badan usaha jasanya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, dalam rangka meningkatkan

- dan mengembangkan peran serta partisipasi Profesi Penilai dalam kegiatan pembangunan ekonomi;
- c. Meningkatkan pengembangan profesi dalam arti luas di tingkat Nasional dan Internasional.

BAB IV
VISI, MISI DAN LAMBANG
Pasal 9
Visi

Visi MAPPI : Mewujudkan Penilai Indonesia yang Profesional dan bertaraf Internasional.

Pasal 10
Misi

Misi MAPPI :

- a. Menyediakan wadah pengembangan profesi penilai Indonesia melalui pendidikan berkelanjutan, penelitian, etik dan standar;
- b. Mengembangkan Penilai Indonesia yang berwawasan Internasional;
- c. Meningkatkan kualitas Penilai Indonesia;
- d. Ikut serta dalam peningkatan perekonomian nasional.

Pasal 11
Lambang

1. Lambang MAPPI berbentuk



2. Tipografi lambang bertuliskan *Indonesian Society of Appraisers - MAPPI*

Pasal 12
Arti Lambang

1. Bentuk dasar adalah bentuk perisai yang melambangkan MAPPI sebagai wadah bagi profesi Penilai Indonesia yang profesional dan berintegritas dalam menjaga dan melindungi kepentingan publik dalam pembangunan nasional.
2. Bentuk stilisasi huruf M sebagai simbol MAPPI dengan bentuk runcing di bawah dan lengkung di atas melambangkan Penilai Indonesia memberikan analisa dan pendapat yang tajam, akurat dan terpercaya dengan memperhatikan kepentingan pengguna jasa.
3. Warna hijau merupakan simbolisasi pertumbuhan dan pembaharuan artinya MAPPI merupakan organisasi yang selalu tumbuh dan berkembang; Warna biru merupakan simbolisasi profesionalisme, kepercayaan dan keterbukaan dan sifat keilmuan yang tidak mengenal batas.
4. Tipografi MAPPI berhuruf kapital dengan jenis sans-serif yang melambangkan modern dan fungsional

Pasal 13

Tugas Pokok

Tugas pokok MAPPI adalah :

- a. bertindak mewakili profesi Penilai Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. membina anggota agar selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memiliki integritas dan tanggung jawab dalam tugas profesinya;
- c. menjaga terlaksananya kewajiban-kewajiban dan hak-hak anggota;
- d. membina hubungan baik, jujur, adil dan tidak memihak antara masyarakat, pemberi tugas dan Penilai;
- e. membina profesi Penilai dan BUJP sehingga mendapat apresiasi secara Nasional maupun Internasional;
- f. membina kerjasama dengan semua lembaga baik pemerintah maupun swasta termasuk profesi-profesi lain yang ada hubungannya dengan Profesi Penilai dan jasa layanannya;
- g. melaksanakan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundangan terkait.

Pasal 14

Fungsi

Fungsi MAPPI adalah :

- a. sebagai wadah Profesi Penilai dan BUJP dalam mencapai tujuan bersama;
- b. sebagai penegak norma Profesi Penilai yang luhur, berwibawa dan terpercaya;
- c. sebagai penengah dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan anggota;
- d. sebagai organisasi rujukan Profesi Penilai dalam melaksanakan kegiatan praktek Penilaian;
- e. sebagai organisasi yang mengembangkan dan membina Profesi Penilai dan BUJP;
- f. sebagai organisasi yang menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Profesi Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI);
- g. sebagai organisasi penyelenggara Ujian Sertifikasi Penilai (USP)
- h. sebagai organisasi penyelenggara Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang dikenal juga dengan sebutan *Continuing Professional Development (CPD)*;
- i. sebagai organisasi yang melindungi anggota dari tindakan yang ingin merendahkan profesi Penilai;
- j. sebagai organisasi penyaji informasi tentang Penilai Publik, KJPP, dan cabang KJPP.

Pasal 15

Kegiatan

MAPPI melakukan kegiatan :

- a. Peningkatan partisipasi aktif para anggota dalam upaya peningkatan profesionalisme;
- b. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Penilai dan Jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan dan pengaturan Pendidikan Profesi Penilai guna dapat memenuhi standar kompetensi yang memadai;
- d. Penyelenggaraan pendidikan Penilaian dan jasa lainnya, serta dapat membentuk lembaga pendidikan secara independen;
- e. Akreditasi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Penilai dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyelenggaraan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*);
- g. Pembentukan lembaga riset yang dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya yang berkompeten;
- h. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan secara aktif dengan pemerintah, pengguna jasa dan masyarakat baik Nasional maupun Internasional;
- i. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Arbitrase terhadap anggota dan badan usahanya.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 16
Jenis Keanggotaan

Jenis Keanggotaan MAPPI terdiri atas:

- a. **Anggota Afiliasi (*Affiliate Member*)**
adalah perseorangan yang tertarik pada bidang Penilaian dan belum memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman serta memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-A;
- b. **Anggota Peserta (*Associate Member*)**
adalah perseorangan yang bekerja atau yang memiliki latar belakang di bidang Penilaian atau bidang yang terkait langsung dengan kegiatan Penilaian dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-P;
- c. **Anggota Terakreditasi (*Accredited Member*)**
adalah perseorangan yang berprofesi dan bekerja di bidang Penilaian atau bidang yang terkait langsung dengan kegiatan Penilaian dan memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman serta memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-T;
- d. **Anggota Bersertifikat (*Certified Member*)**
adalah perseorangan yang berprofesi dan atau bekerja di bidang Penilaian dan telah memiliki Sertifikat Penilai yang dikeluarkan dan atau disahkan oleh MAPPI dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggota Bersertifikat akan diberi gelar sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh DPN. Selanjutnya disebut MAPPI-S;
- e. **Anggota Kehormatan (*Honorary Member*)**
adalah orang yang berjasa dan berkontribusi dalam pembinaan profesi Penilai yang diusulkan oleh DPN dan disetujui dalam Munas.

Pasal 17
Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota MAPPI-A berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara) dan mengikuti semua kegiatan organisasi.
2. Anggota MAPPI-P berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat memilih (memiliki hak suara), dapat menjadi DPD dan mengikuti semua kegiatan organisasi.
3. Anggota MAPPI-T berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat memilih (memiliki hak suara), dapat menjadi DPN/DPD dan mengikuti semua kegiatan organisasi.
4. Anggota MAPPI-S berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat memilih (memiliki hak suara), dapat dipilih sebagai DPN/DPD/DP/DPK dan mengikuti semua kegiatan organisasi.
5. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), tetapi tidak dapat memilih (tidak memiliki hak suara) dan tidak dapat dipilih sebagai DPN/DPD/DP/DPK dan dapat mengikuti semua kegiatan organisasi.
6. Setiap anggota berhak mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan profesinya secara bertanggung jawab.
7. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan pengakuan klasifikasi bidang keahlian sebagai Penilai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPN.
8. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 14 huruf i.
9. Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan Profesi Penilai dan menjaga nama baik organisasi.
10. Setiap anggota berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional (Munas)/Musyawarah Daerah (Musda) dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh MAPPI
11. Setiap anggota berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya secara terus menerus.
12. Anggota berkewajiban memenuhi satuan kredit profesi Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)/*Continuing Professional Development (CPD)* yang ketentuannya diatur oleh DPN.

13. Setiap anggota berkewajiban untuk membayar uang pangkal dan iuran, yang ketentuannya diatur oleh DPN.

Pasal 18 **Sanksi-sanksi**

1. Setiap anggota dapat dikenai sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pemberhentian sementara; atau
 - c. Pemberhentian tetap
2. Keputusan dan pelaksanaan pengenaan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran SPI dan KEPI dilakukan oleh DP dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus diterapkan secara berurutan. Surat keputusan tentang pengenaan sanksi yang dikeluarkan oleh DP ditembuskan ke DPN.
3. Sebelum sanksi dijatuhkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) di atas, anggota yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DP dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota MAPPI-S. Bilamana di kemudian hari ternyata ditemukan bukti atau informasi baru yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan yang telah dibuat DP maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan dan bila diterima, DP harus mencabut keputusan pengenaan sanksi yang selanjutnya merehabilitasinya.
4. Pengawasan dan rehabilitasi atas sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dilaksanakan oleh DPN.
5. Keputusan pengenaan dan pelaksanaan sanksi pelanggaran AD/ART dilakukan oleh DPN berdasarkan rekomendasi atau tanpa rekomendasi DP dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus diterapkan secara berurutan.
6. Sebelum sanksi dijatuhkan berkaitan dengan ayat (5) di atas, anggota yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DPN dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota MAPPI-S. Bilamana di kemudian hari ternyata ditemukan bukti atau informasi baru yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan yang telah dibuat oleh DPN maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan dan bila diterima, DPN harus mencabut keputusan pengenaan sanksi yang selanjutnya merehabilitasinya.
7. Pengenaan Sanksi berupa Peringatan Tertulis dapat disertai pernyataan tentang kondisi bersyarat, yang menyatakan apabila anggota yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran serupa dalam jangka waktu tertentu, maka anggota tersebut secara sertamerta akan dikenakan sanksi Pemberhentian Sementara.
8. Sejak diberikannya sanksi berupa Pemberhentian Sementara, anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan praktek Penilaian sampai sanksi tersebut dicabut kembali.
9. Dalam hal sanksi berupa Pemberhentian yang diberikan kepada anggota MAPPI-S yang merupakan Penilai Publik, berkaitan dengan pelanggaran SPI dan KEPI, maka DPN mempublikasikan dan memberitahukan kepada Instansi Pemerintah Pembina Profesi Penilai.
10. Selain sanksi yang disebutkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) di atas, Anggota MAPPI-P dan Anggota MAPPI-T dapat dikenakan sanksi penurunan status keanggotaan bila tidak dapat mengikuti jenjang program pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, kecuali bagi anggota MAPPI yang telah memiliki status sebagai anggota MAPPI-P dan MAPPI-T sebelum AD/ART ini diberlakukan dianggap telah mengikuti jenjang program pendidikan dimaksud.
11. Selain sanksi yang disebutkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) di atas, anggota MAPPI-P, MAPPI-T dan MAPPI-S dapat dikenakan sanksi bila tidak dapat mengikuti program pengumpulan satuan kredit profesi poin Pengembangan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*) yang ketentuannya diatur oleh DPN.
12. DPN dapat mengenakan sanksi kepada anggota apabila yang bersangkutan dengan sengaja menjatuhkan kredibilitas organisasi yang dapat merugikan organisasi.
13. Bagi anggota MAPPI-S yang merupakan Penilai Publik mendapat sanksi berupa Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian tetap, DPN wajib melaporkan kepada Instansi Pembina Profesi Penilai.

Pasal 19 **Berakhirnya Keanggotaan**

Keanggotaan MAPPI berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

- a. disetujui permohonan berhentinya, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; atau
- b. meninggal dunia; atau
- c. ditempatkan di bawah perwalian oleh Pengadilan Negeri; atau
- d. diberhentikan oleh DPN MAPPI; atau
- e. menunggak iuran selama 2 (dua) tahun, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis dua kali berturut-turut oleh DPN yang ketentuannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEORGANISASIAN

Pasal 20 Struktur Organisasi

Institusi pengambilan keputusan tertinggi ada pada Munas di tingkat pusat dan Musda di tingkat daerah dengan kekuasaan tertinggi organisasi terdiri dari :

- a. Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disebut DPN;
- b. Dewan Pengurus Daerah yang selanjutnya disebut DPD;
- c. Dewan Penilai yang selanjutnya disebut DP;
- d. Dewan Pengawas Keuangan yang selanjutnya disebut DPK;

BAB VIII MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 21 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional yang selanjutnya disebut Munas merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Munas diadakan 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan, selain itu disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disebut Munaslub.
3. Munaslub diadakan jika diamanatkan oleh Munas atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Anggota MAPPI-S, Anggota MAPPI-T dan anggota MAPPI-P yang mempunyai hak suara yang sah.
4. Paling kurang setengah dari jumlah masing-masing jenis anggota yang mengusulkan Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus menghadirinya.
5. Jika ketentuan pada ayat (4) di atas tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah.
6. Munas dan Munaslub adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah 1 (satu);
7. Jika ketentuan pada ayat (6) di atas tidak tercapai, maka Munas dan Munaslub tetap sah dilaksanakan oleh peserta yang hadir setelah ditunda selama 1 (satu) jam, sehingga tidak terikat lagi pada ketentuan korum di atas;
8. Tata cara penyelenggaraan Munaslub sama dengan Munas.
9. Agenda Munas adalah :
 - a. Menerima atau menolak pertanggungjawaban DPN, DP dan DPK;
 - b. Memilih dan mengangkat DPN, DP dan DPK;
 - c. Menentukan kebijakan – kebijakan umum organisasi sebagai landasan kerja DPN, DP dan DPK;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan Anggota Kehormatan jika dibutuhkan;
 - e. Agenda lainnya yang dianggap perlu dan penting.

Pasal 22 Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi di Daerah.
2. Musda diadakan 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan, selain itu disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa yang selanjutnya disebut Musdalub.
3. Musdalub diadakan apabila diamanatkan oleh Musda atau diusulkan oleh paling kurang dua pertiga dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara di kepengurusan daerah dimaksud.
4. Dalam hal DPD melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, DPN dapat merekomendasikan diadakannya Musdalub.
5. Tata cara penyelenggaraan Musdalub sama dengan Musda.
6. Musda/Musdalub adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah satu dan apabila korum tidak tercapai, maka Musda diundur sekurang-kurangnya satu jam kemudian dibuka kembali dan dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi oleh ketentuan korum.

Pasal 23 Pemungutan Suara

1. Setiap peserta yang mempunyai hak suara hanya dapat mewakili satu hak suara
2. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan
3. Pemungutan suara untuk keputusan satu pilihan maka keputusan dianggap sah, jika mendapat suara lebih dari setengah suara yang sah dari peserta yang hadir.
4. Pemungutan suara untuk keputusan lebih dari satu pilihan, maka keputusan diambil berdasarkan urutan suara terbanyak.

BAB IX KEPENGURUSAN

Pasal 24 Kepengurusan Organisasi

Kepengurusan Organisasi terdiri dari DPN, dan DPD.

Pasal 25 Dewan Pengurus Nasional

1. Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disebut DPN merupakan badan eksekutif tertinggi MAPPI dengan anggota yang dipilih oleh Munas sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua Umum dan 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum;
2. Tugas, wewenang dan tanggungjawab DPN adalah :
 - a. melaksanakan keputusan Munas;
 - b. membentuk dan mengangkat kepengurusan pada tingkat Nasional;
 - c. menetapkan rencana strategis organisasi, dan melaksanakannya;
 - d. menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART melalui rapat DPN;
 - e. berwenang mewakili MAPPI pada tingkat Nasional dan Internasional;
 - f. memberi perlindungan kepada anggotanya dari tuntutan pihak luar;
 - g. mengembangkan pendidikan Profesi Penilai;
 - h. membentuk organ pendukung yang mencakup komite-komite dan manajemen eksekutif;
 - i. menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan rekomendasi DPK;
3. DPN bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
4. Masa bakti DPN selama 4 (empat) tahun.
5. DPN hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2 (dua) kali untuk jabatan yang sama atau jabatan yang berbeda di DPN;
6. DPN tidak diperkenankan merangkap jabatan pada DP, DPK dan DPD;
7. DPN dipimpin oleh Ketua Umum;
8. Keanggotaan DPN berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Munaslub;

- d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan MAPPI dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina Profesi Penilai;
- e. tidak berdomisili di Indonesia;
- f. tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan tetap;
- g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi;
- h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan.

Pasal 26
Dewan Pengurus Daerah

1. Dewan Pengurus Daerah yang selanjutnya disebut DPD merupakan badan organisasi di tingkat Daerah yang bersangkutan;
2. DPD terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya memiliki seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Wewenang dan kewajiban DPD adalah :
 - a. menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi di daerah-daerah sesuai dengan hasil Musda dan kebijakan DPN;
 - b. memimpin dan membentuk kelengkapan organisasi lainnya yang bermanfaat dalam melaksanakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi di daerah;
 - c. DPD mewakili MAPPI pada tingkat Daerah dan dapat melibatkan Badan Organisasi MAPPI lainnya;
 - d. melakukan proses penerimaan anggota di daerahnya untuk disahkan keanggotaannya oleh DPN;
 - e. menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Daerah (RAPBOD) yang disampaikan kepada DPN;
 - f. memberikan laporan kegiatan organisasi termasuk laporan keuangannya kepada DPN paling kurang sekali dalam setahun.
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musda dan DPN;
 - h. mengembangkan dan mensosialisasikan Profesi Penilai di daerahnya.
4. Ketua DPD bertanggungjawab kepada Musda
5. Masa bakti DPD selama 4 (empat) tahun.
6. Ketua DPD hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2 (dua) kali, baik berturut-turut ataupun tidak.
7. DPD tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di DPN, DPD lain, DP, DPK, serta pengurus asosiasi penilai lain.
8. Ketua DPD dipilih dan disahkan oleh Musda selanjutnya DPN mengeluarkan surat keputusan pengangkatan DPD.
9. Jabatan DPD berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Musdalub;
 - d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan MAPPI dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina Profesi Penilai;
 - e. berdomisili di luar wilayah kepengurusan daerah;
 - f. tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi;
 - h. Telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan.

BAB X
DEWAN PENILAI DAN DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 27
Dewan Penilai

1. Dewan Penilai yang selanjutnya disebut DP merupakan badan organisasi penegak KEPI dan SPI yang anggotanya dipilih oleh Munas.
2. Anggota DP harus berjumlah ganjil paling kurang 7 (tujuh) dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
3. DP mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi ketaatan anggota dalam rangka pencegahan potensi pelanggaran terhadap KEPI dan SPI;
 - b. menerima dan memproses aduan atas dugaan pelanggaran KEPI dan SPI terkait praktek Penilaian yang dilakukan oleh anggota MAPPI dan BUJP;
 - c. pada saat memproses aduan pada butir (b) DP menginformasikan secara tertulis kepada DPN;
 - d. dalam proses aduan yang dimaksud butir (b) di atas, DP melakukan sidang profesi yang dalam pelaksanaannya diatur dalam

- pedoman kerja DP;
- e. memberikan sanksi kepada anggota dan BUJP terhadap pelanggaran KEPI dan SPI;
 - f. bekerjasama dengan DPN menunjuk dan menetapkan seseorang untuk memberikan keterangan sebagai ahli;
 - g. melakukan mediasi dan atau arbitrase terhadap terjadinya perselisihan atau sengketa antar anggota terkait dengan keprofesian;
 - h. dapat membentuk unit kerja untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
4. DP bertanggung jawab kepada Munas.
 5. Masa bakti Anggota DP 4 (empat) tahun.
 6. Anggota DP tidak diperkenankan merangkap jabatan pada DPN, DPK, dan DPD.
 7. Anggota DP hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2 (dua) kali, baik berturut-turut ataupun tidak.
 8. Keanggotaan DP berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Munaslub;
 - d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan MAPPI dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina Profesi Penilai;
 - e. tidak berdomisili di Indonesia;
 - f. tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan tetap;
 - g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi
 - h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan

Pasal 28 Dewan Pengawas Keuangan

1. Dewan Pengawas Keuangan yang selanjutnya disebut DPK merupakan badan organisasi pengawasan keuangan yang anggotanya dipilih oleh Munas.
2. Tugas dan wewenang DPK adalah :
 - a. mengawasi seluruh keuangan perangkat organisasi;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil pengawasannya dan menyampaikan peringatan jika diperlukan.
3. DPK bertanggung jawab kepada Munas.
4. Masa bakti Anggota DPK 4 (empat) tahun.
5. Anggota DPK tidak diperkenankan merangkap jabatan pada DPN, DP dan DPD.
6. Jumlah anggota DPK paling kurang 3 orang.
7. Anggota DPK hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2 (dua) kali, baik berturut-turut ataupun tidak.
8. Keanggotaan DPK berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Munaslub;
 - d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan MAPPI dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina Profesi Penilai;
 - e. tidak berdomisili di Indonesia;
 - f. tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan tetap;
 - g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi;
 - h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan.

Pasal 29 Forum Kantor Jasa Penilai Publik

1. Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) beranggotakan KJPP yang diwakili oleh pimpinan kantor atau yang dikuasakan kepada salah satu rekan Penilai Publik.
2. Ketua FKJPP dipilih oleh rapat anggota FKJPP dan disahkan berdasarkan surat keputusan DPN.
3. Ketua FKJPP membentuk kepengurusan dan selanjutnya ditetapkan oleh DPN.
4. Tugas dan wewenang FKJPP adalah :

- a. membina anggotanya dalam pengembangan kegiatan usaha;
 - b. menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait BUJP;
 - c. menginformasikan peluang-peluang usaha kepada anggotanya;
 - d. menetapkan besaran dan menarik iuran anggota untuk kepentingan FKJPP;
 - e. menetapkan Standar dan Pedoman Imbalan Jasa.
5. Pengurus FKJPP bertanggung jawab kepada DPN.
 6. Masa bakti Ketua FKJPP 4 (empat) tahun.
 7. Pengurus FKJPP tidak diperkenankan merangkap jabatan pada DPN, DPD, DP dan DPK.
 8. Jumlah Pengurus FKJPP akan disesuaikan dengan kebutuhan.
 9. Ketua Pengurus FKJPP hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2 (dua) kali, baik berturut-turut ataupun tidak .
 10. Pengurus FKJPP dapat mengangkat Pengurus FKJPP pada tingkat daerah yang diusulkan oleh DPD.
 11. Dalam menjalankan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (4) di atas, pengurus FKJPP harus menyusun pedoman kerja yang selanjutnya ditetapkan DPN.
 12. Pengurus FKJPP berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh DPN;
 - d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan MAPPPI dan atau pembekuan pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina Profesi Penilai;
 - e. tidak berdomisili di Indonesia;
 - f. tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan tetap;
 - g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi;
 - h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan.

BAB XI
RAPAT KERJA
Pasal 30
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah rapat kerja untuk mengevaluasi program kerja dan kinerja DPN tahun sebelumnya, dan merumuskan serta menetapkan kebijakan dan program kerja berikutnya.
2. Rakernas dihadiri oleh DPN dengan perangkatnya, DPD, DP, DPK dan FKJPP serta dapat mengundang pihak lain bila diperlukan.
3. Rakernas diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan, yaitu di awal dan di akhir kepengurusan.

Pasal 31
Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah rapat kerja untuk mengevaluasi program kerja dan kinerja DPD tahun sebelumnya, dan merumuskan serta menetapkan kebijakan dan program kerja berikutnya.
2. Rakerda dihadiri oleh DPD dan undangan lainnya yang ditentukan oleh DPD.
3. Rakerda diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan yaitu di awal dan di akhir kepengurusan.

BAB XII
KEUANGAN ORGANISASI
Pasal 32
Sumber dan Pengelolaan Keuangan

1. Sumber keuangan organisasi berasal dari :
 - a. uang pangkal anggota yang hanya dibayarkan sekali pada saat penerimaan menjadi anggota;
 - b. uang luran anggota tahunan yang dibayarkan di setiap awal tahun;

- c. lembaga-lembaga yang dibentuk oleh organisasi;
 - d. kegiatan organisasi;
 - e. sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
2. Keuangan organisasi dikelola oleh DPN dan harus berpedoman pada asas tata pengelolaan keuangan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
 3. Kekayaan organisasi adalah barang yang tidak bergerak maupun bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.
 4. Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

KODE ETIK PENILAI INDONESIA DAN STANDAR PENILAIAN INDONESIA

Pasal 33

Kode Etik Penilai Indonesia

1. Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disebut KEPI adalah landasan yang mendasar dalam pengoperasian SPI, agar seluruh hasil pekerjaan Penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan cara yang jujur dan kompeten secara profesional, bebas dari kecurigaan adanya kepentingan pribadi, untuk menghasilkan laporan yang jelas, tidak menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting untuk pemahaman Penilaian secara tepat.
2. Anggota MAPPI wajib mematuhi KEPI.

Pasal 34

Standar Penilaian Indonesia

1. Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disebut SPI adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas Penilaian secara profesional yang sangat penting artinya bagi para Penilai untuk memberikan hasil yang dapat berupa analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk laporan Penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya.
2. Anggota MAPPI wajib mematuhi SPI.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Syarat Perubahan

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Munas atau Munaslub.
2. Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan secara tertulis oleh sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Munas atau diusulkan oleh setengah ditambah satu dari peserta yang hadir dan mempunyai hak suara Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah jika telah disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Munas tersebut.
4. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dinotariatkan di hadapan Notaris oleh DPN

Pasal 36

Pengesahan Perubahan

1. Anggaran Dasar MAPPI disahkan untuk pertama kalinya dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1981.
2. Perubahan Pertama dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1992.
3. Perubahan Kedua dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota pada tanggal 2 Nopember 1996.
4. Perubahan Ketiga dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 29 Oktober 2001.
5. Perubahan Keempat dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 12 Juni 2004.

PERUBAHAN 2015

6. Perubahan Kelima dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 12 Desember 2009.
7. Perubahan Keenam dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 14 Maret 2015.

BAB XV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 37 Syarat Pembubaran

Pembubaran hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Munas yang khusus diselenggarakan untuk itu dengan ketentuan :

- a. diusulkan dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota MAPPI yang memiliki hak suara;
- b. putusan mengenai pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah peserta yang hadir yang memiliki hak suara;
- c. jika dibubarkan, maka Munas harus menetapkan syarat likuidasi harta kekayaan organisasi.

BAB XVI ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh DPN.

BAB XVII ATURAN PENUTUP Pasal 39

Penyesuaian yang diperlukan akibat perubahan dalam Anggaran Dasar ini harus dilaksanakan secara keseluruhan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.

**MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
(MAPPI)
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1**

Syarat-syarat dan Ketentuan Sebagai Anggota

1. Syarat-syarat dan ketentuan sebagai anggota **Afiliasi (*Affiliate Member*)** adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - b. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. mengajukan permohonan tertulis kepada DPD, yang selanjutnya oleh DPD diajukan kepada DPN atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN;
 - d. membayar uang pangkal dan uang iuran untuk periode 1 (satu) tahun dimuka;
 - e. wajib mematuhi ketentuan MAPPI dan segala peraturan perundangan yang berlaku.

2. Syarat-syarat dan ketentuan sebagai **Anggota Peserta (*Associate Member*)** adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - b. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. bagi yang berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat disyaratkan berpengalaman kerja dalam bidang Penilaian paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. lulus Pendidikan Dasar Penilaian dengan jumlah jam sekurang-kurangnya 60 jam pelajaran yang diselenggarakan oleh MAPPI atau lembaga pendidikan dan pelatihan MAPPI atau lembaga lainnya yang telah mendapat pengakuan DPN;
 - e. direkomendasikan oleh paling sedikit 5 (lima) anggota MAPPI-T dan atau anggota MAPPI-S;
 - f. mengajukan permohonan tertulis kepada DPD, yang selanjutnya oleh DPD diajukan kepada DPN atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN;
 - g. membayar uang pangkal kecuali bagi yang sudah menjadi anggota MAPPI-A dan uang iuran untuk periode 1 (satu) tahun dimuka;
 - h. paling lama dalam waktu 2 tahun sejak diangkat menjadi anggota MAPPI-P, yang bersangkutan diwajibkan telah mengikuti dan lulus pendidikan dasar Penilaian lanjutan dengan jumlah jam pelajaran sekurang-kurangnya 60 jam yang diselenggarakan oleh MAPPI atau lembaga pendidikan dan pelatihan MAPPI atau lembaga pendidikan lainnya yang telah mendapat pengakuan dari DPN;
 - i. ketentuan pada ayat (2) huruf d dan h di atas, dikecualikan bagi mereka yang memiliki ijazah pendidikan paling rendah setara Diploma 3 (D3) di bidang Penilaian dalam arti luas baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang disetarakan oleh DPN;
 - j. jika ketentuan yang diatur pada ayat (2) huruf h di atas tidak terpenuhi, maka status keanggotaannya akan diturunkan menjadi anggota MAPPI-A;
 - f. wajib mematuhi ketentuan MAPPI dan segala peraturan perundangan yang berlaku.

3. Syarat-syarat dan ketentuan sebagai anggota **Terakreditasi (*Accredited Member*)** adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - b. telah menjadi anggota MAPPI-P paling singkat selama 2 (dua) tahun, atau memiliki sertifikat Penilai dari asosiasi Penilai asing yang diakui oleh DPN;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan akademik paling rendah Diploma 3 (D3) dari berbagai disiplin ilmu yang mendukung praktek Penilaian;
 - d. memiliki pengalaman bekerja di bidang Penilaian paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik atau instansi terkait bidang Penilaian, atau surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi bagi yang berprofesi sebagai pendidik ilmu-ilmu bidang Penilaian;
 - e. telah memenuhi satuan kredit profesi yang dipersyaratkan oleh DPN;
 - f. mengajukan permohonan tertulis kepada DPD yang selanjutnya diajukan kepada DPN atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN;

- g. melunasi uang iuran untuk periode 1 (satu) tahun dimuka;
 - h. bagi warga negara asing yang bekerja sebagai Penilai di Indonesia, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja asing;
 - i. paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi anggota MAPPI-T, yang bersangkutan diwajibkan telah mengikuti dan lulus Pendidikan Lanjutan Penilaian dengan jumlah jam pelajaran sekurang-kurangnya 100 jam yang diselenggarakan oleh MAPPI atau lembaga pendidikan dan pelatihan MAPPI atau lembaga lainnya yang telah mendapat pengakuan MAPPI;
 - j. bagi mereka yang memiliki ijazah pendidikan Strata 2 (S2) di bidang Penilaian dalam arti luas baik lulusan dari dalam maupun luar negeri yang disetarakan oleh DPN dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf i;
 - k. apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (3) huruf i, maka status keanggotaannya diturunkan menjadi MAPPI-P;
 - l. wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan DPN.
4. Syarat-syarat dan ketentuan untuk dapat diterima sebagai anggota **Bersertifikat (Certified Member)** adalah :
- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - b. telah menjadi anggota MAPPI-T;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan akademik paling rendah Strata 1 (S1) dari berbagai disiplin ilmu yang mendukung praktek Penilaian;
 - d. telah menyelesaikan pendidikan lanjutan sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (3) huruf i;
 - e. berkaitan dengan ketentuan ayat (4) huruf d, maka anggota tersebut harus lulus dalam Ujian Sertifikasi Penilai yang diselenggarakan oleh MAPPI;
 - f. telah memenuhi satuan kredit profesi yang dipersyaratkan oleh DPN;
 - g. mengajukan permohonan tertulis kepada DPD, yang selanjutnya oleh DPD diajukan kepada Dewan DPN atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN;
 - h. melunasi uang iuran keanggotaan sampai dengan 1 (satu) tahun dimuka;
 - i. anggota yang telah memenuhi syarat pada ayat (4) huruf e dan telah menjadi anggota MAPPI-S, selanjutnya diberi gelar sesuai dengan klasifikasi bidang keahlian dibelakang namanya, sesuai ketetapan DPN;
 - j. bagi warga negara asing yang bekerja sebagai Penilai di Indonesia, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja asing;
 - k. anggota MAPPI-S berhak mendapatkan rekomendasi dari DPN untuk mengurus ijin Penilai dengan mengajukan permohonan tertulis;
 - l. wajib mematuhi ketentuan MAPPI dan segala peraturan perundangan yang berlaku.
5. Syarat-syarat dan ketentuan sebagai **Anggota Kehormatan (Honorary Member)** adalah :
- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - b. diusulkan oleh DPN dan disetujui dalam Munas.

Pasal 2 Prosedur Penerimaan Anggota

1. Permohonan untuk menjadi anggota MAPPI-A, anggota MAPPI-P, anggota MAPPI-T dan anggota MAPPI-S harus disampaikan secara tertulis dan/atau sebagaimana diatur oleh DPN kepada DPD sesuai domisilinya, yang selanjutnya diteruskan kepada DPN untuk mendapat pengesahan. Untuk daerah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. DPD harus melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang akan diatur oleh DPN;
 - b. setelah persyaratan dinyatakan lengkap maka DPD menyampaikan kepada DPN untuk diverifikasi ulang sebelum mendapat pengesahan;
 - c. pengesahan penerimaan keanggotaan disampaikan dalam bentuk Surat Penetapan Pengangkatan Keanggotaan oleh DPN dan selanjutnya akan diterbitkan kartu keanggotaan.
2. Jika permohonan untuk menjadi anggota tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) maka DPD berhak menolak dan harus memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan DPN yang disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

3. Bagi pemohon yang ditolak, dapat mengajukan keberatan kepada DPD dengan tembusan kepada DPN.
4. DPN berhak untuk mengambil keputusan jika terjadi perbedaan pendapat antara pemohon dengan DPD.

Pasal 3 Perpindahan Anggota

1. Setiap anggota hanya diperbolehkan menjadi anggota dari 1 (satu) kepengurusan Daerah bagi yang telah memiliki DPD.
2. Setiap perpindahan anggota dari satu Daerah ke Daerah lain harus melaporkan secara tertulis kepada DPD untuk memperoleh surat keterangan pindah.
3. DPD paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada DPN setiap perpindahan anggotanya.

Pasal 4 Prosedur Pengenaan Sanksi dan Berakhirnya Keanggotaan

1. Anggota dikenakan sanksi pemberhentian sementara dengan sertamerta apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) dan atau ayat (5) Anggaran Dasar dan telah diberikan sanksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberi peringatan tertulis dan atau paling kurang 2 (dua) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
2. Anggota yang mendapatkan sanksi Pemberhentian Sementara akan kehilangan seluruh haknya sebagai anggota MAPPI, kecuali hak untuk memperoleh pembelaan, sedangkan seluruh kewajiban sebagai anggota MAPPI tetap berlaku.
3. Paling lama 6 (enam) bulan sesudah Pemberhentian Sementara anggota yang bersangkutan, DP atau DPN sesuai dengan kategori sanksi yang diberikan dapat merehabilitasi atau Pemberhentian Semmentaranya tetap berlaku.
4. Berakhirnya keanggotaan atas permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada DPD atau bagi Daerah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN, dengan syarat kewajiban yang belum dipenuhi tetap harus diselesaikan.
5. Berakhirnya status keanggotaan karena meninggal dunia atau karena perwalian dilakukan setelah DPD menerima pemberitahuan tertulis atau mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut. Jika status perwalian dari anggota MAPPI telah dicabut dan diberitahukan secara tertulis, maka status keanggotaannya dapat dipulihkan.
6. DPD paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada DPN tentang hal berakhirnya keanggotaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
7. DPN setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari DPD yang berkaitan dengan ayat (1) dan ayat (2), maka paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menyampaikan surat keputusan.
8. Berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 19 huruf e, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan pertama dan kedua masing-masing dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur oleh keputusan DPN.

BAB II MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 5 Musyawarah Nasional

1. Status
 - a. panitia Munas diangkat oleh DPN untuk menyelenggarakan Munas;
 - b. peserta Munas adalah anggota MAPPI yang telah mendaftar kepada Panitia Munas;
 - c. panitia Munas bertanggung jawab kepada DPN terpilih.
2. Wewenang
 - a. Munas menetapkan dan mensahkan agenda acara, tata tertib dan tim perumus hasil sidang Munas pada awal persidangan;
 - b. Munas mengusulkan, menetapkan dan mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Munas berhak menerima atau menolak pertanggungjawaban DPN, DP dan DPK;
 - d. jika pertanggungjawaban tidak atau belum diterima, maka Munas dapat membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi penyelesaian

- pertanggungjawaban dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada DPN terpilih. Selanjutnya DPN terpilih menyampaikan laporan Panitia Khusus tersebut kepada Munas berikutnya;
- e. Munas memilih dan mengangkat DPN, DP, dan DPK;
 - f. Munas menetapkan kebijakan umum sebagai landasan kerja DPN, DP dan DPK;
 - g. Munas menetapkan dan mensahkan Anggota Kehormatan sesuai Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (9) huruf (d) dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 1 ayat (5) huruf (b);
3. Tata Cara
- a. panitia Munas menyampaikan undangan pertama dapat melalui surat tertulis, surat elektronik, dan/atau mengumumkan kepada anggota melalui media massa maupun media online, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Munas;
 - b. apabila dalam 1 (satu) bulan menjelang Munas sesudah undangan pertama, jumlah anggota yang mendaftar kurang dari setengah jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah satu, maka Panitia Munas menyampaikan undangan kedua;
 - c. batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) akan ditentukan oleh Panitia Munas;
 - d. peserta Munas tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada siapapun dengan cara apapun;
 - e. sidang pleno pertama Munas dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota DPN yang ditunjuk oleh Ketua Umum, dan pimpinan sidang pleno berikutnya dipilih oleh peserta Munas dalam Pleno Pertama;
 - f. pimpinan sidang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
 - g. pimpinan sidang membentuk dan menunjuk Tim Perumus Hasil Sidang, yang bertugas merumuskan dan menyusun Keputusan Munas untuk disampaikan dan disahkan diakhir sidang pleno;
4. Keputusan
- a. semua keputusan yang diambil dalam Munas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
 - b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan urutan suara terbanyak;
 - c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh panitia Munas;
 - d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan jumlah yang tidak setuju, maka Ketua Sidang dapat menskors sidang dan dilanjutkan kembali sesuai dengan mekanisme pemilihan;
 - e. hasil keputusan Munas dituangkan dalam ketetapan Munas, dibacakan pada akhir sidang pleno dan di tandatangani oleh pimpinan sidang.
5. Biaya
- Biaya penyelenggaraan Munas menjadi beban DPN, kecuali biaya transportasi dan akomodasi menjadi beban Peserta Munas.

Pasal 6 **Musyawarah Daerah**

1. Status
- a. panitia Musda ditunjuk dan diangkat oleh DPD untuk melaksanakan Musda;
 - b. peserta Musda adalah anggota MAPPI yang terdaftar di Daerah tersebut dan telah mendaftar kepada Panitia Musda;
 - c. panitia Musda wajib mengundang perwakilan DPN;
 - d. panitia Musda bertanggungjawab kepada DPD terpilih.
2. Wewenang
- a. Musda menetapkan dan mensahkan agenda acara, tata tertib dan tim perumus hasil sidang Musda pada awal persidangan;
 - b. Musda berhak menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua DPD;
 - c. apabila pertanggungjawaban pada huruf (b) di atas tidak atau belum diterima, maka Musda dapat membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi penyelesaian pertanggungjawaban dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada DPD terpilih. Selanjutnya DPD terpilih menyampaikan laporan Panitia Khusus tersebut kepada Musda berikutnya;
 - d. Musda memilih dan mengangkat Ketua DPD;
 - e. Musda menetapkan kebijakan umum sebagai landasan kerja DPD yang selaras dengan kebijakan umum yang ditetapkan Munas.

3. Tata Cara

- a. panitia Musda menyampaikan undangan pertama melalui surat tertulis, surat elektronik, dan/atau mengumumkan kepada anggota melalui media massa Daerah maupun media online, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Musda;
- b. apabila dalam 1 (satu) bulan menjelang Musda sesudah undangan pertama jumlah anggota yang mendaftar kurang dari setengah jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah satu, maka Panitia Musda menyampaikan undangan kedua;
- c. batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) akan ditentukan oleh Panitia Musda;
- d. peserta Musda tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada siapapun dengan cara apapun;
- e. sidang pleno pertama Musda dipimpin oleh Ketua DPD atau anggota DPD yang ditunjuk oleh Ketua, dan pimpinan sidang pleno berikutnya dipilih oleh peserta Musda dalam Pleno Pertama;
- f. pimpinan sidang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- g. pimpinan sidang membentuk dan menunjuk Tim Perumus Hasil Sidang, yang bertugas merumuskan dan menyusun keputusan Musda untuk disampaikan dan disahkan diakhir sidang pleno;
- h. tata cara dan biaya penyelenggaraan Musda yang diadakan untuk pertama sekali dalam rangka pembentukan DPD baru dapat mengikuti tata cara penyelenggaraan yang berlaku pada Musda, dengan syarat panitia Musda telah mendapatkan persetujuan DPN;

4. Keputusan

- a. semua keputusan yang diambil dalam Musda dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil atas dasar perhitungan urutan suara terbanyak
- c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh Panitia Musda.
- d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan jumlah yang tidak setuju, maka Ketua Sidang dapat menskors sidang dan dilanjutkan kembali sesuai dengan mekanisme pemilihan;
- e. Jika pemungutan suara berikutnya tidak tercapai suara terbanyak, maka pimpinan sidang berwenang mengambil keputusan;
- f. hasil Keputusan Musda dituangkan dalam ketetapan Musda, dibacakan pada akhir sidang pleno dan di tandatangani oleh pimpinan sidang.

5. Biaya

Biaya penyelenggaraan Musda menjadi beban anggaran DPD, kecuali biaya transportasi dan akomodasi menjadi beban masing-masing Peserta Musda.

**BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 7
Dewan Pengurus Nasional**

1. Status

- a. DPN adalah jabatan eksekutif tertinggi di MAPPI yang dipilih dan disahkan oleh Munas;
- b. DPN terdiri dari Ketua Umum dan 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum masing-masing membidangi bidang Pengembangan Profesi dan Pengembangan Organisasi;
- c. masa bakti DPN adalah 4 (empat) tahun;
- d. DPN dapat dipilih kembali untuk kedudukan yang sama atau jabatan yang berbeda di DPN hanya untuk 2 (dua) masa bakti kepengurusan, baik berurutan maupun tidak.

2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

- a. memimpin Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pengurus Pusat (Rapepus);
- b. membentuk dan mengangkat kelengkapan organisasi terdiri antara lain, Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, Komite Ujian Sertifikasi Penilai dan Komite Pendidikan;
- c. membentuk dan menetapkan pelaksana organisasi dan Direktur Eksekutif sebagaimana yang dimaksud ART pasal 15;
- d. mengkoordinir pelaksanaan tugas perangkat organisasi yang disebut Pengurus Pusat, antara lain Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, Ketua Kompartemen, dan anggota Pengurus lainnya;

- e. mengambil dan menjalankan keputusan-keputusan untuk masalah internal dan eksternal MAPPI;
 - f. mewakili MAPPI dalam rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan eksternal MAPPI;
 - g. memimpin semua Rakernas, Rapepus dan rapat-rapat terkait lainnya, apabila berhalangan rapat dipimpin oleh anggota Pengurus yang ditunjuk oleh DPN dan bila penunjukan belum ada maka pimpinan rapat ditetapkan oleh Rakernas atau Rapepus;
 - h. Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum menandatangani surat keluar bersama dengan Sekretaris Jendral. Penandatanganan surat keluar oleh DPN dapat diwakilkan kepada Ketua Bidang/Ketua Kompartemen sedangkan jika Sekretaris Jendral berhalangan maka diwakilkan oleh Wakil Sekretaris Jendral;
 - i. DPN dapat mendelegasikan dan/atau mewakilkan hal-hal yang disebutkan pada ayat (2) huruf (d) dan (f) di atas kepada Direktur Eksekutif;
 - j. Bersama-sama DP melakukan upaya-upaya perlindungan kepada anggota terhadap gugatan dari pihak lain dengan cara memberikan keterangan sebagai ahli Penilaian;
 - k. Untuk menjalankan organisasi, DPN menetapkan kebijakan terkait :
 - 1) program pendidikan umum maupun khusus;
 - 2) pengembangan etik dan standard;
 - 3) pengembangan keanggotaan;
 - 4) pengembangan organisasi;
 - 5) pengembangan hubungan internasional;
 - 6) pengembangan hubungan kelembagaan pemerintah dan non pemerintah;
 - 7) pengembangan Badan Usaha Jasa Penilai;
 - 8) besaran uang pangkal dari iuran anggota;
 - 9) penetapan penomoran keanggotaan dan gelar sertifikasi;
 - 10) pedoman dan/atau peraturan organisasi.
 - l. DPN bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional dengan cara:
 - 1) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi;
 - 2) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban DPN dapat memberikan masukan dan saran yang dipandang perlu untuk kebaikan organisasi kedepan;
3. Syarat untuk dapat menjadi DPN meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia dan berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
 - b. anggota MAPPI-S berijin yang memiliki integritas tinggi dan mematuhi ketentuan dalam AD/ART dan semua Keputusan Munas;
 - c. pernah menjadi pengurus MAPPI sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode kepengurusan;
 - d. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup;
 - e. memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek.
4. Tata Cara :
- a. Serah terima Pengurus lama kepada DPN dilakukan segera setelah DPN terpilih disahkan oleh Munas;
 - b. DPN terpilih berwenang mengangkat perangkat kelengkapan lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilih;
 - c. Susunan kelengkapan DPN harus diumumkan kepada anggota;
 - d. Untuk menyusun program dan melaksanakan tugasnya DPN harus menyelenggarakan Rakernas;
 - e. apabila anggota DPN karena sesuatu hal sebelum berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatan atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka penggantinya diangkat oleh DPN dari salah satu pimpinan perangkat DPN yang aktif. Pemilihan anggota pengganti anggota DPN dilakukan secara Musyawarah berdasarkan masukan dari pimpinan DPD, DP, dan DPK;
 - f. apabila Ketua Umum karena sesuatu hal sebelum berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatan atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka penggantinya adalah salah satu Wakil Ketua Umum berdasarkan usulan oleh DPN serta Pimpinan DPD, DP dan DPK. Pengisian posisi Wakil Ketua Umum yang kosong dapat dilakukan menggunakan mekanisme Pasal 7 ayat 4 butir e di atas

- g. DPN mempertanggung jawabkan realisasi program kerja, termasuk keuangan selama masa jabatannya kepada Munas;
- h. Rapat dan Pengambilan Keputusan :
 - 1) DPN melaksanakan Rakemas paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode pada masa awal dan akhir periode. Sedangkan Rapat Pengurus Pusat (Rapepus) dilakukan sesuai kebutuhan kepengurusan secara periodik.
 - 2) Ketua Umum merupakan pimpinan rapat. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, salah satu anggota DPN dapat memimpin rapat DPN
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dapat diatur dalam ketentuan DPN.

Pasal 8 **Perangkat DPN**

- 1. Status
 - a. Perangkat DPN adalah bagian dari bidang kerja yang menjalankan kebijakan dan tugas DPN secara struktural;
 - b. Perangkat DPN dibentuk dan diangkat oleh DPN sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang;
 - c. Masa bakti perangkat DPN sama dengan periode kepengurusan DPN.
- 2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab :
 - a. Sekretaris Jendral (Sekjen);
 - 1) memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan kesekretariatan;
 - 2) bersama-sama DPN/Ketua Bidang/Ketua Kompartemen menandatangani surat-surat keluar;
 - 3) mempersiapkan rapat-rapat dan membuat risalahnya;
 - 4) sesuai penunjukan mewakili DPN;
 - 5) mengembangkan dan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.
 - 6) Sekjen mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada DPN.
 - b. Bendahara Umum;
 - 1) melakukan pengelolaan dan pengurusan atas kekayaan organisasi;
 - 2) membuat rencana anggaran tahunan;
 - 3) melakukan penarikan uang pangkal, uang iuran, sumbangan, dan penerimaan dari sumber keuangan lain;
 - 4) menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk masalah perpajakan;
 - 5) bertanggungjawab atas masuk keluarnya uang dan kekayaan organisasi;
 - 6) mengupayakan pemasukan dana yang tidak bertentangan dengan AD/ART;
 - 7) menyampaikan Laporan Keuangan pada akhir tahun pembukuan;
 - 8) sesuai penunjukan mewakili DPN;
 - 9) Bendahara Umum mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada DPN.
 - c. Ketua Bidang;
 - 1) sesuai penunjukan mewakili DPN;
 - 2) melakukan tugas khusus yang ditentukan DPN;
 - 3) membuat rencana kerja dan pelaksanaannya yang dipertanggungjawabkan kepada DPN.
- 3. Syarat untuk dapat menjadi Perangkat DPN meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Anggota MAPPI-T dan MAPPI-S yang memiliki integritas tinggi dan mematuhi ketentuan dalam AD/ART dan semua Keputusan Munas;
 - c. tidak sedang terkena sanksi organisasi dan Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan;
 - d. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup;
 - e. memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. berdomisili di daerah Jabodetabek.
 - h. khusus untuk Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Ketua Kompartemen disyaratkan Anggota MAPPI-S

4. Tata cara
Tata kerja masing-masing perangkat DPN diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 9 Kompartemen

1. Status
 - a. Ketua Kompartemen merupakan kelengkapan kepengurusan yang diangkat oleh DPN;
 - b. masa bakti Ketua Kompartemen sama dengan masa bakti DPN;
 - c. jumlah Ketua Kompartemen disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab
 - a. sesuai penunjukan mewakili DPN;
 - b. melakukan tugas khusus yang ditentukan DPN;
 - c. menyusun rencana kerja yang dipertanggungjawabkan kepada DPN;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kompartemen dapat mengajukan pengangkatan beberapa orang staf kepengurusan kepada DPN;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan tugas kompartemennya;
 - f. merumuskan kebijakan guna meningkatkan peran penilai khususnya Penilai Publik dan Badan Usaha Jasa Penilai (BUJP)
3. Syarat untuk dapat menjadi ketua dan/atau anggota Kompartemen adalah :
 - a. Ketua dan anggota Komite merupakan anggota MAPPI-S yang memiliki pengalaman, kompetensi dan integritas yang baik dibuktikan dengan riwayat hidup dan/atau pekerjaan/organisasi;
 - b. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup;
 - c. memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - d. tidak sedang terkena sanksi organisasi dan Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman;
 - f. menandatangani pakta integritas;
 - g. bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek.
4. Tata Cara
Tata kerja Ketua Kompartemen diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 Komite-Komite

1. Status
 - a. Komite adalah lembaga khusus yang dibentuk DPN antara lain Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, Komite Ujian Sertifikasi Penilai dan Komite Pendidikan;
 - b. masa bakti kepengurusan Komite selama-lamanya 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan sekurang-kurang enam bulan setelah awal periode kepengurusan DPN dimulai.
 - c. jumlah Komite disesuaikan dengan kebutuhan
2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab :
 - a. menyusun program kerja menyeluruh untuk diajukan dan disetujui oleh DPN;
 - b. mengusahakan hasil atau output yang diharapkan dalam pengembangan profesi Penilai sesuai dengan bidang kerja masing-masing Komite telah sesuai dengan visi dan misi MAPPI;

- c. merumuskan, menyusun, menyelenggarakan program kerja masing-masing Komite sesuai dengan bidang kerja sebagaimana yang ditetapkan oleh DPN, meliputi antara lain :
- 1) Etik dan Standar :
 - a) merumuskan, menyusun KEPI dan SPI serta perubahannya;
 - b) menyusun petunjuk teknis sebagai aturan pelaksanaan yang menjadi acuan praktek Penilaian;
 - c) melakukan sosialisasi, diseminasi KEPI dan SPI;
 - d) bekerjasama dengan Komite Pendidikan menyelenggarakan ujian dan/atau test sebagaimana yang diatur dalam program pendidikan dan pengembangan designasi keanggotaan;
 - e) melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya terhadap potensi adanya pelanggaran dalam pemenuhan praktek yang berbasis Etik dan Standar;
 - f) dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat menyusun anggaran biaya, membentuk perangkat kerja dan/atau tata kerja komite yang selanjutnya diajukan kepada DPN untuk ditetapkan.
 - 2) Ujian Sertifikasi Penilai :
 - a) membangun sistem ujian yang berbasis kepada kompetensi dan integritas dalam menghasilkan Penilai Profesional yang diakui pada tingkat nasional maupun internasional;
 - b) menyusun kebijakan proses penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Profesi Penilai;
 - c) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Profesi Penilai;
 - d) menerbitkan sertifikat profesi penilai.
 - 3) Pendidikan:
 - a) merumuskan dan menyusun Pedoman Pendidikan Profesi Penilai;
 - b) menyusun silabus dan bahan ajar pendidikan;
 - c) mengevaluasi kelulusan hasil pendidikan;
 - d) merumuskan jumlah satuan kredit profesi;
 - e) menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lain dalam penyelenggaraan pendidikan Penilaian;
 - f) menyusun syarat dan kriteria pengajar, pendidik atau instruktur;
 - g) menyediakan fasilitas pendidikan Penilaian;
 - h) merencanakan dan mengawasi kegiatan pendidikan.
3. Syarat untuk dapat menjadi ketua dan/atau anggota Komite adalah :
- a. Ketua dan anggota Komite merupakan anggota MAPPI-S yang memiliki pengalaman, kompetensi dan integritas yang baik dibuktikan dengan riwayat hidup dan/atau pekerjaan/organisasi;
 - b. selain yang disebutkan pada ayat (3) butir a di atas, anggota Komite dapat berasal dari para profesional pada bidangnya dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. tidak sedang terkena sanksi organisasi dan Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan;
 - d. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup;
 - e. memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman;
 - g. bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek.
4. Tata Cara
Tata kerja komite-komite diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11
Forum Kantor Jasa Penilai Publik

1. Status
 - a. Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) adalah perangkat organisasi yang ketuanya dipilih oleh anggota FKJPP.
 - b. masa bakti kepengurusan FKJPP sama dengan masa bakti DPN.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab FKJPP adalah :
 - a. mengembangkan peluang Usaha Jasa Penilai Publik;
 - b. melaksanakan dan membantu mengkoordinasikan kebijakan DPN terkait Usaha Jasa Penilai;
 - c. menggali dan merumuskan aspirasi yang berkembang dari Pengguna Jasa;
 - d. mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan rekanan kerja KJPP;
 - e. merumuskan dan menyusun standar pengendalian mutu (SPM) KJPP;
 - f. mendorong dapat diterapkannya SPM oleh KJPP.
 - g. menyusun dan mensosialisasikan Standar dan Pedoman Imbalan Jasa.
3. Syarat untuk dapat menjadi ketua dan/atau anggota pengurus FKJPP adalah :
 - a. Ketua dan anggota pengurus FKJPP merupakan anggota MAPPI-S yang memiliki pengalaman, kompetensi dan integritas yang baik dibuktikan dengan riwayat hidup dan/atau pekerjaan/organisasi;
 - b. tidak sedang terkena sanksi organisasi dan Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman;
 - d. bersedia menandatangani fakta integritas;
 - e. bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek.
4. Tata Cara
Tata Cara kerja FKJPP terkait tugas dan wewenang diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi yang dibuat oleh FKJPP dan disahkan oleh DPN sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Dewan Pengurus Daerah

1. Status
 - a. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah badan organisasi di tingkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. pembentukan DPD diusulkan oleh anggota di daerah dengan mekanisme yang ditentukan oleh DPN;
 - c. pembentukan DPD hanya dilakukan di wilayah kerja dengan syarat jumlah anggota paling kurang 20 (dua puluh) orang;
 - d. nama DPD mengikuti nama Provinsi atau gabungan dari provinsi yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Musda dan disahkan oleh DPN;
 - e. susunan DPD terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya jika diperlukan.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab DPD :
 - a. DPD bertugas memimpin dan membentuk kelengkapan organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi di Daerah;
 - b. DPD melaksanakan dan membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari DPN di Daerahnya;
 - c. DPD wajib membuat laporan kepada DPN tentang kegiatan dan keadaan daerah termasuk Laporan Keuangan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. DPD bertanggung jawab kepada Musda dengan cara:
 - 1) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi;
 - 2) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - e. dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban DPD dapat memberikan masukan dan saran yang dipandang perlu untuk kebaikan organisasi di daerah yang bersangkutan;
 - f. dalam melaksanakan tugasnya, DPD wajib menghadiri Munas dan Rakernas;

3. Syarat untuk dapat menjadi DPD adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia,
 - b. paling rendah berstatus sebagai anggota MAPPI-P yang memiliki integritas tinggi dan mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Musda;
 - c. khusus untuk Ketua DPD adalah :
 - 1) anggota MAPPI-S atau paling rendah anggota MAPPI-T bagi daerah yang belum memiliki anggota MAPPI-S;
 - 2) memiliki pengalaman berorganisasi;
 - 3) tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup;
 - 5) memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - 6) tidak sedang terkena sanksi organisasi dari Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan;
 - 7) tidak merangkap jabatan pada DPN, DP dan DPK;
 - 8) berdomisili di daerah kepengurusan yang bersangkutan.
4. Tata Cara :
 - a. Ketua DPD dipilih oleh Musyawarah Daerah;
 - b. Serah terima Pengurus lama kepada Pengurus baru dilakukan setelah Ketua terpilih disahkan oleh Musyawarah Daerah. Serah terima kelengkapan berkas administrasi dan keuangan dilakukan oleh Pengurus lama kepada Pengurus baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
 - c. Ketua terpilih berwenang mengangkat anggota Pengurus lainnya untuk melengkapi struktur organisasi DPD;
 - d. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah terpilih, Ketua harus sudah dapat menetapkan anggota Pengurus lainnya;
 - e. Susunan DPD harus diumumkan kepada seluruh anggota di daerah;
 - f. Apabila Ketua DPD karena sesuatu hal sebelum berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatannya atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka seorang anggota pengurus yang memenuhi syarat dapat diangkat oleh Rapat DPD sebagai pejabat sementara Ketua DPD untuk melaksanakan Musdalub untuk memilih Ketua DPD guna menyelesaikan periode kepengurusan yang sedang berjalan.

BAB IV
DEWAN PENILAI DAN DEWAN PENGAWAS KEUANGAN
Pasal 13
Dewan Penilai

1. Status
 - a. Dewan Penilai (DP) adalah badan organisasi yang anggotanya dipilih oleh Munas;
 - b. masa bakti DP sama dengan masa bakti DPN;
 - c. susunan kepengurusan DP diatur sesuai dengan kebutuhannya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota DP;
 - d. susunan anggota DP terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.
2. Syarat untuk dapat menjadi anggota DP adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 40 tahun;
 - b. anggota MAPPI-S, sudah berpraktek di bidang Penilaian selama paling kurang 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan mulai diperolehnya Izin Penilai dari Menteri Keuangan atau instansi yang berwenang
 - c. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup;
 - d. memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - e. tidak pernah dan tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - f. tidak pernah dan tidak sedang terkena sanksi organisasi dan Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan;
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DP adalah:
 - a. menangani dan menyelesaikan kasus aduan anggota, DPN, DPD, pengguna jasa Penilaian dan masyarakat yang berkepentingan serta Pemerintah berkaitan dengan ketaatan anggota terhadap Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia

(SPI);

- b. memberikan opini atas hasil sebagaimana yang dimaksud pada AD MAPPI Pasal 27 butir (3) a;
 - c. melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 butir (3) a. sebagai masukan bagi anggota;
 - d. anggota DP dapat mewakili MAPPI sebagai saksi dan/atau ahli untuk kepentingan kasus hukum yang melibatkan anggota MAPPI terkait profesi penilai;
 - e. melakukan tugas arbitrase atas perselisihan baik antar anggota maupun dengan pihak luar;
 - f. menetapkan sanksi kepada anggota atas pelanggaran Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI), berupa :
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pembekuan sementara;
 - 3) Pemberhentian tetap.
 - g. menyusun pedoman kerja DP secara teknis sesuai dengan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab yang disampaikan kepada Rakernas. Hasil pedoman kerja DP yang telah dibahas dalam Rakernas selanjutnya ditetapkan oleh DP serta disosialisasikan kepada anggota;
 - h. dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, DP dibiayai DPN dengan anggaran biaya yang ditetapkan bersama oleh DP dan DPN.
4. Tata Cara :
- a. serah terima DP lama kepada DP baru dilakukan segera setelah DP terpilih disahkan oleh Munas;
 - b. susunan kepengurusan DP harus diumumkan kepada anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilih;
 - c. apabila anggota DP yang dipilih melalui Munas karena sesuatu hal sebelum berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatan atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka penggantinya diangkat oleh DP dari calon anggota DP yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya dari Munas yang terakhir, apabila tidak ada maka akan ditentukan oleh anggota DP yang tersisa;

Pasal 14 **Dewan Pengawas Keuangan**

1. Status
 - a. Dewan Pengawas Keuangan yang selanjutnya disebut DPK adalah badan organisasi yang anggotanya dipilih oleh Munas;
 - b. masa bakti DPK sama dengan masa bakti DPN;
 - c. susunan Kepengurusan DPK diatur sesuai dengan kebutuhannya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota DPK;
 - d. anggota DPK berjumlah 3 (tiga) orang termasuk 1 (satu) orang sebagai ketua;
2. Syarat untuk dapat menjadi anggota DPK adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 40 tahun;
 - b. anggota MAPPI-S dan memahami bidang keuangan dan atau akuntansi;
 - c. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup;
 - d. memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. tidak sedang terkena sanksi organisasi dari Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan;
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
 - a. melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan DPN setiap akhir tahun dan melakukan pengawasan secara periodik sesuai dengan kebutuhannya;
 - b. memberikan rekomendasi atas setiap verifikasi dan pengawasan kepada DPN dalam rangka perbaikan prosedur akuntansi dan pengelolaan keuangan;
 - c. merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik setiap tahun kepada DPN;
 - d. memperoleh data dalam rangka melakukan tugasnya;
 - e. memberikan Penilaian atas kinerja keuangan sebagai rekomendasi yang akan disampaikan pada Munas;
 - f. dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, DPK dibiayai dan ditetapkan berdasarkan ketentuan DPN;

- g. DPK dapat mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugasnya.
5. Tata Cara :
- a. serah terima DPK lama kepada DPK baru dilakukan segera setelah DPK terpilih disahkan oleh Munas;
 - b. susunan DPK harus diumumkan kepada anggota;
 - c. mekanisme pelaksanaan tugas DPK akan diatur dalam peraturan internal DPK;
 - d. apabila anggota DPK yang dipilih melalui Munas karena sesuatu hal sebelum berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatan atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka penggantinya diangkat oleh DPK dari calon anggota DPK yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya dari Munas yang terakhir, apabila tidak ada maka akan ditentukan oleh anggota DPK yang tersisa;
6. Rapat dan Pengambilan Keputusan :
- a. DPK mengadakan rapat secara periodik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
 - b. Rapat DPK dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggotanya.
 - c. Keputusan DPK diambil dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan tidak dibenarkan memberikan surat kuasa.

BAB V
DIREKTUR EKSEKUTIF
Pasal 15
Direktur Eksekutif

1. Dalam hal pemenuhan kelengkapan pelaksanaan kerja organisasi maka DPN membentuk organisasi pelaksana yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif;
2. Direktur Eksekutif dipimpin oleh seorang Profesional yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh DPN.
3. Persyaratan Direktur Eksekutif adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. pendidikan formal minimal Strata 1 (S1);
 - c. bersedia berdomisili di wilayah Jabodetabek;
 - d. minimal anggota MAPPI-T dan bersedia tidak aktif dalam kegiatan praktek Penilaian;
 - e. bersedia menandatangani pakta integritas;
 - f. tidak dalam posisi rangkap jabatan;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - h. tidak sedang terkena sanksi organisasi.
4. Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPN berdasarkan kontrak kerja minimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh DPN;
5. Direktur Eksekutif dapat dibantu oleh beberapa direktur dan/atau manajer sesuai dengan kebutuhan;
6. Direktur Eksekutif berwenang untuk :
 - a. membentuk kelengkapan internal organisasinya untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan oleh DPN; dan
 - b. melaksanakan kegiatan administratif dan oprasional secara keseluruhan untuk kepentingan MAPPI.
7. Direktur Eksekutif bertanggungjawab kepada DPN;
8. Tata kerja Direktur Eksekutif diatur lebih lanjut dalam peraturan internal Direktur Eksekutif dengan persetujuan DPN;

BAB VI
PEMILIHAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 16
Pemilihan DPN

1. Pemilihan DPN dilakukan sistem paket dengan persyaratan :
 - a. Paket calon DPN tidak dalam satu BUJP;
 - b. Paket terdiri Ketua Umum dan 2 (dua) Wakil Ketua Umum;
 - c. Selama menjabat sebagai DPN tidak dalam satu BUJP.
2. Bakal Calon DPN diusulkan oleh paling kurang 25 anggota yang mempunyai hak suara kepada Panitia Munas paling kurang satu bulan sebelum Munas dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaannya.
3. Panitia Munas menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ada untuk disahkan sebagai calon DPN dalam Munas;
4. Ketidakhadiran calon dalam Munas akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon DPN;
5. Syarat Calon DPN sesuai dengan pasal 7 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga;
6. Jika ternyata jumlah paket calon DPN hanya satu paket, maka secara aklamasi calon DPN tersebut menjadi DPN terpilih;
7. Sebelum dilakukan Pemilihan terhadap calon DPN, terlebih dahulu setiap calon dibacakan daftar riwayat hidupnya oleh pimpinan sidang, yang sebelumnya pimpinan sidang telah memastikan bahwa para calon telah memenuhi persyaratan yang sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat 5 di atas.
8. Calon Ketua Umum menyampaikan visi dan misinya dihadapan peserta Munas;
9. Pemilihan DPN dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
10. Jika tidak tercapai mufakat, maka pemilihan DPN dilakukan berdasarkan urutan suara terbanyak;
11. Calon DPN yang memperoleh suara terbanyak langsung menjadi DPN terpilih;
12. DPN terpilih ditetapkan dan disahkan oleh Munas;
13. Serah terima DPN lama kepada DPN baru dilakukan segera setelah DPN terpilih ditetapkan dan disahkan oleh Munas.

Pasal 17
Pemilihan Dewan Pengurus Daerah

1. Bakal calon Ketua DPD diusulkan oleh anggota yang terdaftar di wilayah kepengurusan yang bersangkutan kepada Panitia Pengarah Musda sebelum Musda dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaannya.
2. Panitia Musda menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi untuk disahkan sebagai calon Ketua DPD dalam Musda;
3. Ketidakhadiran calon dalam Musda akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon Ketua DPD;
4. Syarat Calon Ketua DPD sesuai pasal 12 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga;
5. Pemilihan Ketua DPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
6. Jika tidak tercapai mufakat, maka pemilihan Ketua DPD dilakukan melalui suara terbanyak.
7. Ketua DPD terpilih harus mendapatkan suara lebih dari setengah peserta yang mempunyai hak suara, apabila tidak maka 2 (dua) calon yang mendapat suara terbanyak mengikuti pemilihan tahap kedua.
8. Jika ternyata hanya ada satu bakal calon Ketua DPD, maka secara aklamasi orang tersebut menjadi Ketua DPD terpilih.
9. Ketua DPD terpilih disahkan oleh Musda.

Pasal 18
Pemilihan Dewan Penilai

1. Bakal calon Anggota DP diusulkan oleh paling sedikit 20 calon anggota MAPPI kepada Panitia Munas sebelum Munas dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaan menjadi calon;
2. Panitia Munas menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi sesuai dengan persyaratan untuk disahkan sebagai calon dalam Munas;
3. Syarat calon DP sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga;
4. Ketidakhadiran calon dalam Munas akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon anggota DP;

5. Sebelum dilakukan pemilihan terhadap calon DP, Pimpinan sidang telah memastikan bahwa para calon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga;
6. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak tercapai mufakat maka pemilihan dilakukan berdasarkan urutan suara terbanyak dan tata caranya diatur oleh panitia Munas;
7. Anggota DP terpilih disahkan oleh Munas;
8. Serah terima DP lama kepada DPbaru dilakukan segera setelah Anggota DP terpilih dan disahkan oleh Munas;
9. Anggota DP terpilih menyusun kepengurusannya dan memilih Ketua DP dan mengumumkan kepada anggota paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih pada Munas;
10. Ketua DP dipilih oleh lebih dari setengah anggota DP.

Pasal 19

Pemilihan Dewan Pengawas Keuangan

1. Bakal calon Anggota DPK diusulkan oleh anggota MAPPI kepada Panitia Munas sebelum Munas dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaan menjadi calon;
2. Panitia Munas menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi untuk disahkan sebagai calon dalam Munas;
3. Syarat calon DPK sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga
4. Ketidakhadiran calon dalam Munas akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon anggota DPK;
5. Sebelum dilakukan pemilihan terhadap calon DPK, Pimpinan sidang telah memastikan bahwa para calon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga
6. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak tercapai mufakat maka pemilihan dilakukan berdasarkan urutan suara terbanyak dan tata caranya diatur oleh panitia Munas;
7. Anggota DPK terpilih disahkan oleh Munas;
8. serah terima DPK lama kepada DPK baru dilakukan segera setelah Anggota DPK terpilih disahkan oleh Munas;
9. Ketua DPK dipilih oleh lebih dari setengah anggota DPK;

BAB VII

RAPAT KERJA

Pasal 20

Rapat Kerja Nasional

1. Status
 - a. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah Rapat Kerja Tingkat Nasional;
 - b. Rakernas merupakan forum dalam penentuan dan pengambilan keputusan strategis organisasi;
 - c. peserta Rakernas adalah DPN dan perangkatnya, perwakilan DPD, DP, DPK dan FKJPP serta undangan lainnya yang ditentukan oleh DPN;
 - d. waktu, tempat, dan acara rapat kerja nasional ditentukan oleh DPN;
2. Wewenang
 - a. Rakernas membahas dan menetapkan rencana kerja dari DPN, DPD, DP, DPK dan FKJPP;
 - b. Rakernas membahas dan menetapkan kebijakan strategis dari DPN, DPD, DP, DPK dan FKJPP.
3. Tata Cara
 - a. DPN menyampaikan undangan kepada yang berhak hadir sesuai ayat (1) huruf (c) di atas untuk menghadiri Rakernas paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - b. Rakernas dipimpin oleh DPN atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
4. Keputusan
 - a. semua keputusan yang diambil dalam Rakernas dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari seluruh

- peserta yang hadir;
 - c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh DPN;
 - d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan suara yang tidak setuju, maka DPN dalam Rakemas mempunyai hak untuk memutuskan.
5. Biaya
- a. biaya penyelenggaraan Rakemas menjadi beban DPN;
 - b. biaya transportasi dan akomodasi Peserta Rakernas ditetapkan berdasarkan kebijakan DPN.

Pasal 21 **Rapat Kerja Daerah**

1. Status
- a. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah Rapat Kerja Tingkat Daerah;
 - b. yang berhak menghadiri Rakerda adalah Ketua Umum atau anggota DPN yang ditunjuk, DPD dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD;
 - c. Rakerda diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan yang dilaksanakan sebelum Rakemas.
 - d. waktu, tempat dan acara Rapat Kerja Daerah ditentukan oleh DPD.
2. Wewenang
- a. Rakerda membahas rencana kerja dan evaluasi hasil kerja DPD yang bersangkutan;
 - b. Rakerda menyusun program kerja DPD yang bersangkutan.
3. Tata Cara
- a. DPD menyampaikan undangan kepada pihak yang berhak hadir sesuai ayat (1) huruf (b) di atas untuk menghadiri Rakerda paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - b. Rakerda dipimpin oleh Ketua DPD dan dibantu oleh anggota DPD yang ditunjuk oleh Ketua DPD.
4. Keputusan
- a. Seluruh keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja Daerah dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh DPD.
 - d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan suara yang tidak setuju, maka Ketua DPD dalam Rakerda mempunyai hak untuk memutuskan.
5. Biaya
- a. Biaya penyelenggaraan Rakerda menjadi beban anggaran DPD;
 - b. Biaya transportasi, akomodasi Peserta Rakerda ditetapkan berdasarkan kebijakan DPD.

BAB VIII **KEUANGAN ORGANISASI**

Pasal 22 **Pengelolaan Keuangan**

1. Alokasi uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Organisasi.
2. Tindakan mengenai kekayaan organisasi harus diputuskan secara bersama-sama oleh anggota DPN, anggota DP dan anggota DPK untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. membeli barang tidak bergerak dan bergerak senilai lebih dari 20% saldo kas, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban organisasi;

- b. menjual/melepaskan atau menukarkan kekayaan organisasi kepada pihak ketiga senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih;
- c. meminjamkan atau meminjam uang atas nama organisasi dengan menempatkan aset organisasi sebagai jaminan, atau menjadikan organisasi sebagai badan penanggung.
3. Mekanisme pengambilan keputusan yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
 - b. Pengambilan keputusan dinyatakan kuorum apabila dihadiri setengah anggota ditambah satu dari seluruh jumlah anggota DPN, DP dan DPK;
 - c. Jika tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara suara terbanyak dari yang hadir;
4. DPD dalam tindakannya mengenai kekayaan organisasi harus mendapat persetujuan Musda, untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. membeli barang tidak bergerak dan bergerak senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih dengan jalan bayar tunai;
 - b. menjual/melepaskan atau menukarkan kekayaan organisasi kepada pihak ketiga senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih;
5. Dalam hal diperlukan tindakan segera berkenaan dengan hal yang diatur pada ayat 4 DPD dapat bertindak lebih dahulu dengan mempertimbangkan jawaban dan menjelaskan secara khusus pada Musda selanjutnya.
6. Khusus keuangan yang bersumber dari uang pangkal dan uang iuran anggota di Daerah yang sudah ada DPD maka komposisi dan besaran pembagian untuk DPD akan ditetapkan dalam Peraturan Khusus yang dibuat oleh DPN.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 23
Syarat Perubahan

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Munas atau Munaslub.
2. Usul perubahan Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis oleh paling kurang $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Munas atau Munaslub diusulkan oleh setengah ditambah satu dari peserta yang hadir dan mempunyai hak suara.
3. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah jika telah disetujui oleh paling kurang setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Munas atau Munaslub tersebut.
4. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinotariatkan di hadapan Notaris oleh DPN

Pasal 24
Pengesahan Perubahan

1. Anggaran Rumah Tangga disahkan untuk pertama kalinya dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1981.
2. Perubahan Pertama dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1992
3. Perubahan Kedua dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota pada tanggal 2 Nopember 1996
4. Perubahan Ketiga dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 29 Oktober 2001
5. Perubahan Keempat dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2004
6. Perubahan Kelima dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 12 Desember 2009
7. Perubahan Keenam dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 14 Maret 2015

BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 25
Syarat Pembubaran

- Pembubaran hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Munas yang khusus diselenggarakan untuk itu dengan ketentuan :
- a. diusulkan dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara;
 - b. putusan mengenai pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah peserta yang hadir yang memiliki hak suara;

c. jika dibubarkan, maka Munas harus menetapkan syarat likuidasi harta kekayaan organisasi.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh DPN.

BAB XII
ATURAN PENUTUP
Pasal 27

Penyesuaian yang diperlukan akibat perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga ini harus dilaksanakan secara keseluruhan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan disahkan

